



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 50.C TAHUN 2019**

**TENTANG
PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH PADA SEMESTER GENAP
DOSEN TETAP PNS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 perlu penagmpu Dosen Tetap PNS Penanggung Jawab Mata Kuliah.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Dosen Penanggung jawab Mata Kuliah pada semester Genap Tahun Akademik 2018/2019

MENGINGAT

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan ,
- 4 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi ,
- 5 PMA No 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PMA No 35 Tahun 2014 Tentang Statuta IAIN Raden Intan ,
6. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan No. 255 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akademik ,
- 7 Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 47.a Tahun 2018 Tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2018/2019 UIN Raden Intan.

MEMPERHATIKAN

- 1 Rapat Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tanggal 28 Januari 2019 tentang Pendistribusian Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019
- 2 Anggaran Dana DIPA UIN Raden Intan Lampung tahun 2017 Nomor 025 04 2 424260/2017 tanggal 7 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

**KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TENTANG PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH PADA
SEMESTER GENAP DOSEN TETAP PNS FAKULTAS
TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

Pertama

Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar sebagai Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah, Program Studi, Jumlah Klas, dan Total Beban SKS yang tersebut dalam kolom 4,5,10, dan 11 lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandar Lampung

Pada tanggal

31 Januari 2019

REKTOR



[Handwritten Signature]
H. MOH. MUKRI

124	Ahmad Basyori, M.Pd	III/b	1	al Khat al 'Araby	PBA.201	II	PBA	2	A	B	C	D	E	F					6	12	18		
			2	Maharoh al Kitabah III	PBA.527	VI	PBA	2	A	B	C									3		6	
			3																				
125	Rizki Gunawan, M.Pd.I	III/b	1	Maharot Istima' III	PBA.524	VI	PBA	2	A	B	C									3	6	18	
			2	Al-Arobiyah Li Aghrobi Khosoh	PBA.008	VI	PBA	3	A	B	C	D									3		12
			3																				
126	Dr. Riyuzen, S.Pd., M.Pd	III/d	1	Manajemen Kepemimpinan Pendidikan	MPI.305	II	MPI	3	E	F	G	H								4	12	18	
			2	Ilmu Pendidikan Islam	TAR.202	II	PBI	2	A	B	C										3		6
			3																				
127	Indah Fajriani, M.Psi.Psikolog	III/b	1	Assesment Tes	BK.418	IV	BKPI	3	A	B	C	D	E	F						6	18	18	
			2																				
			3																				
128	Wawan Gunawan, M.Kom	III/b	1	Program Komputer II	MTK.653	VI	PM	3	C	D	E	F	G	H						6	18	18	
			2																				
			3																				
TOTAL SKS YANG DIAMPU DOSEN TETAP																			1754				



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,

M. MOH. MUKRI